



P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara hak asuh anak antara:

PEMBANDING I, Kabupaten Mojokerto. Dahulu sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekarang sebagai **Pembanding I**;

PEMBANDING II, Kabupaten Mojokerto. Dahulu sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II telah memberikan kuasa kepada Muchammad Ja'far Shodiq, S.H., M.H., Advokat pada kantor advokat "MJS and Partners", beralamat di Graha Gus Dur Jalan Gayungsari Timur Nomor 33, Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dan alamat elektronik: jafarsh08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 337/Kuasa/4/2023/PA.Mr. tanggal 5 April 2023. Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II disebut **para Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharyanto, S.H. dan Nursamsu Priyambudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor advokat "Suharyanto & Partners" beralamat di Jalan Raya Ketangi Nomor 290 Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan alamat domisili elektronik: suharyanto.andro@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 539/kuasa/6/2023/PA.Mr. tanggal 7 Juni 2023. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK TERBANDING lahir tanggal 28 bulan September tahun 2020 berada di bawah hadlonah Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat;
4. Menyatakan untuk tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan para Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr., di mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 9 Juni 2023;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Juni 2023 yang diterima oleh Panitia Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitia Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 6 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan;

1. Menyatakan menerima permohonan dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 19 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah ibu yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak ANAK TERBANDING;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak anak berupa akta lahir untuk selanjutnya didaftarkan kepada Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto sebagai anak angkat dari para Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk itu, untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Agama Mojokerto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto agar pengadopsian anak oleh para Pemohon/para Penggugat tersebut dicantumkan disisi pinggir dari Akta Kelahiran;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding para Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr. yang pada pokoknya meminta agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan karena sudah tepat dan benar;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, dan para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 273/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Mei 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diputus secara elektronik pada tanggal 22 Mei 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-9 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa para Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Dengan demikian para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para Pembanding dan Terbanding dan ternyata tidak berhasil. Kedua pihak telah melakukan mediasi dengan Muh. Nur, S.H. sebagai mediatornya, akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut para Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan keliru dalam menilai bahwa Terbanding mempunyai kedudukan dan atau kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan hak asuh anak perkara ini berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 100 dan Pasal 156 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sebab, antara Terbanding dan para Pembanding tidak ada ikatan dalam perkawinan dan para Pembanding bukanlah laki-laki yang berhubungan di luar nikah dengan Terbanding;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menilai bukti-bukti dan fakta hukum, karena tidak menerima bukti P.6 yang berupa foto anak, atas alasan tidak didukung aslinya karena aslinya ada pada Saksi I para Pembanding, padahal aslinya ada pada HP Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding (bukan Saksi I para Pembanding) dan bukti tersebut telah dengan jelas terkonfirmasi dengan HP Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding, di mana dalam sidang, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah meminta Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding maju untuk konfirmasi bukti tersebut di HP Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menilai sebagai bukti yang tidak sama antara bukti P.7 dan T.2, padahal keduanya memuat materi yang sama, hanya bukti P.7 memuat sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan antara Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding dan Saksi I para Pembanding, sedang bukti T.2 memuat secara lengkapnya;

3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alat bukti saksi yang dapat diterima, padahal saksi-saksi tersebut termasuk orang-orang dilarang menjadi saksi;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan bukti T.1 atas alasan meterai bukti tersebut tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun. Menurut para Pembanding meterai bukan syarat sahnya perjanjian, sehingga jika surat perjanjian sudah dibubuhi meterai meski tidak bertanggal, bulan dan tahun, perjanjian tersebut tetap sah;
5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam menilai alat bukti T.2, dengan menyatakan bahwa bukti T.2 tidak didukung sumber aslinya, padahal bukti T.2 bersumber dari HP Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding dan HP Saksi I para Pembanding sama dengan bukti P.7. yang bersumber dari HP Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding, tapi bukti P.7 tersebut dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan sumber aslinya (HP Ibu Terbanding/Saksi I Terbanding);
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menyimpulkan bahwa peralihan pengasuhan anak kepada para Pembanding adalah inisiatif ibu Terbanding. Menurut para Pembanding, Terbanding bukanlah ibu yang baik karena dengan sengaja memberikan hak pengasuhannya kepada para Pembanding;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan, Terbanding telah berusaha berulang kali meminta kembali anaknya kepada para Pembanding. Yang benar menurut para Pembanding, Terbanding hanya sekali dalam 2 bulan setelah lahirnya anak, meminta kembali anaknya;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan sejumlah fakta dalam perkara ini akan tetapi menurut para Pembanding sebagian kesimpulan tersebut tidak berdasar hukum;
9. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Tergugat adalah tidak tepat karena tidak mempertimbangkan Terbanding apakah memenuhi syarat sebagai pengasuh anak, seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku dan kemampuan finansial; tidak mempertimbangkan kondisi anak selama diasuh para Pembanding selama 2 tahun;

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam mengabulkan gugatan Terbanding dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 dan Putusan MA No 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 Jo No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Sebab ketentuan tersebut bukan ketentuan mengenai pengasuhan anak, tapi mengatur tentang akibat terjadinya putusnya perkawinan, sedang dalam perkara ini tidak ada perkawinan yang dilakukan Terbanding. Begitu Putusan MA No 110 K/AG/2007 dan Nomor 526 K/AG/2010 yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menekankan bahwa dalam masalah pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Menurut para Pembanding demi kepentingan terbaik bagi anak pemeliharaan justru anak tetap dipelihara para Pembanding karena selama ini anak dipelihara oleh para Pembanding dan kondisinya baik-baik saja.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa anak dalam pemeliharaan para Pembanding dalam keadaan baik-baik dan tidak kekurangan apa pun, sedang Terbanding tidak mempunyai tanggung jawab dan kecakapan dalam memelihara anak, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pembanding menilai pengasuhan dan pemeliharaan anak bernama ANAK TERBANDING berada pada para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan para Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi penilaian bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan meminta agar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan para Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa terlebih dahulu berkas perkara dan pertimbangan hukum putusan perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang perkara ini diperoleh fakta, bahwa para Pembanding dalam jawabannya mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi kewenangan; eksepsi kurang pihak; dan eksepsi gugatan kabur. Eksepsi kewenangan telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui putusan sela, sedang eksepsi kurang pihak dan gugatan kabur ditolak dalam putusan akhir. Menurut para Pembanding, perkara ini bukan sengketa hak asuh anak tapi sengketa pengangkatan anak karena pengasuhan anak berdasar Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya adalah pengasuhan akibat dari perkawinan, sedang dalam perkara ini tidak ada perkawinan antara Terbanding dan para Pembanding sebagai pengasuh/pemelihara anak. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai perkara ini adalah sengketa pemeliharaan/pengasuhan anak yang merupakan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, meskipun tidak didasarkan adanya perkawinan antara Terbanding dan para Pembanding sebagai pengasuh/pemelihara karena berdasarkan asas personalitas keislaman, subjek hukum dalam perkara ini (Terbanding dan para Pembanding) beragama Islam dan objek hukumnya juga merupakan anak yang lahir dari seorang ibu yang beragama Islam. Sedang masalah eksepsi gugatan kabur atas alasan dan dasar hukum tidak jelas diuraikan dalam posita, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Terbanding tidak kabur karena Terbanding dalam posita telah menjelaskan tentang latar belakang tuntutan agar Terbanding ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh/memelihara anak yang menjadi objek sengketa. Mengenai alasan atau dasar hukum yang dinilai para Pembanding tidak jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, hal itu tidak menjadikan gugatan kabur karena hukum acara perdata tidak mewajibkannya, karena justru hakim yang berkewajiban untuk melengkapinya. Sementara mengenai eksepsi kurang pihak atas alasan seseorang bernama Saksi I para Pembanding, tidak diikuti sebagai pihak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tidak diadikannya Saksi I para Pembanding sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menjadikan gugatan kurang pihak karena Saksi I para Pembanding tidak menguasai objek sengketa, melainkan hanya berperan dalam proses peralihan pengasuhan atau pemeliharaan anak oleh para Pembanding dan orang tersebut dalam persidangan telah didengar keterangannya sebagai saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Pembanding tersebut sudah tepat dan benar, sehingga keberatan para Pembanding terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa para Pembanding memberikan jawaban atas gugatan Terbanding, yang pada pokoknya: 1) para Pembanding menolak untuk menyerahkan anak kepada Terbanding atas alasan Terbanding secara sadar telah melepaskan hak dan kewajiban pengasuhan terhadap anaknya kepada para Pembanding karena adanya persoalan tertentu yang melatarbelakangi; 2) bahwa para Pembanding menilai Terbanding tidak memenuhi syarat untuk mengasuh dan merawat anak, meskipun sebagai ibunya; Terbanding adalah ibu yang tidak baik karena tidak bertanggung jawab dan melepas kewajiban terhadap anaknya dengan cara menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada orang lain; anak telah diasuh dan dirawat oleh para Pembanding selama kurang lebih 2 tahun dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apa pun. Jika dilihat dari asas kepentingan terbaik bagi anak, maka lebih baik anak diasuh dan dirawat oleh para Pembanding dari pada diasuh dan dirawat Terbanding yang belum pasti bisa menjamin kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa hal yang disengketakan oleh Terbanding dan para Pembanding: 1) mengenai hak pengasuhan anak bernama ANAK TERBANDING, di mana menurut Terbanding pengasuhan terhadap anaknya tersebut merupakan haknya karena Terbandinglah yang melahirkan anak tersebut, sedang pemeliharaan dan perawatan oleh para Pembanding merupakan pengasuhan/pemeliharaan sementara karena adanya alasan tertentu, sedang menurut para Pembanding pengasuhan dan perawatan tersebut merupakan pengasuhan dan perawatan untuk seterusnya karena Terbanding telah membuat surat perjanjian pengalihan pengasuhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan anak dari Terbanding kepada para Pembanding; 2) mengenai penilaian apakah Terbanding layak menjadi pengasuh anak, di mana menurut Terbanding, Terbanding layak untuk mengasuhnya karena Terbanding adalah ibu yang melahirkannya. Sedang menurut para Pembanding, Terbanding tidak layak mengasuh dan merawat anak yang bersangkutan, karena Terbanding secara nyata tidak menghendaki lahirnya anak dan tidak bertanggung jawab, terbukti dengan telah menyerahkan perawatan dan pengasuhannya kepada para Pembanding atas alasan malu melahirkan anak tanpa suami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing Saksi I Terbanding (saksi I/ibu Terbanding), Saksi II Terbanding (saksi II/bapak Terbanding), Saksi III Terbanding (saksi III/paman Terbanding) dan Saksi IV Terbanding (saksi IV/bibi Terbanding). Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti surat Terbanding tidak mempunyai relevansi dengan pokok sengketa. Sedang bukti saksi I dan saksi II menerangkan bahwa yang berkeinginan agar anak Terbanding diasuh oleh orang lain adalah saksi I atas alasan anak tersebut lahir di luar nikah dan penyerahan tersebut tanpa surat perjanjian; Terbanding telah berusaha mengambil kembali anaknya, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh para Pembanding atas alasan sudah terlanjur diserahkan; Terbanding masih kuliah sambil berjualan secara *online* dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); selama ini Terbanding adalah warga yang baik dan dalam keadaan sehat. saksi II dan saksi III mengetahui para Pembanding memaksa Terbanding untuk menandatangani surat pernyataan penyerahan anak untuk diadopsi oleh para Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan saksi I dan II yang menerangkan bahwa yang berkeinginan anak diasuh/dipelihara oleh para Pembanding adalah kedua saksi, bukan Terbanding, dapat diterima meskipun kedua saksi tersebut adalah bapak dan ibu Terbanding karena berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata, bapak dan ibu tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Dengan demikian keberatan para Pembanding mengenai diterimanya saksi-saksi tersebut menjadi saksi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 dan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I para Pembanding (saksi I/teman dari ibu Terbanding); Saksi II para Pembanding (saksi II/tetangga para Pembanding); Saksi III para Pembanding (saksi III/tetangga para Pembanding); dan Saksi IV para Pembanding (saksi IV/tetangga para Pembanding). Bukti T.1. berupa surat perjanjian (adopsi anak) dan T.2. berupa fotokopi *print out chatting* WA antara ibu Terbanding dan Siti Nurhayati. Bukti T.1. sesuai aslinya dan bermeterai cukup, akan tetapi secara materiil isi bukti T.1 tidak menerangkan penyerahan anak Terbanding, Anak Terbanding, yang menjadi objek gugatan ini, melainkan anak dari Ibu Terbanding (Saksi I Terbanding). Oleh karena itu bukti T.1 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Sedang bukti T.2 yang berupa fotokopi *print out chatting* WA antara ibu Terbanding dan Saksi I para Pembanding yang berisi proses perpindahan pengasuhan anak dari Terbanding kepada para Pembanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, apa yang diterangkan dalam bukti T.2 tersebut bukan oleh Terbanding, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti T.2 tersebut tidak mempunyai pembuktian terhadap sengketa ini. Oleh karena itu, bukti T.2 tersebut tidak dapat diterima. Sementara saksi I para Pembanding menerangkan tentang proses pengalihan pemeliharaan dan pengasuhan anak, sedang saksi II, III dan IV para Pembanding menerangkan bahwa mereka mengetahui seseorang bernama Siti Nurjannah telah menyerahkan seorang anak bernama ANAK TERBANDING kepada para Pembanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding para saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian tentang sengketanya. Oleh karena itu, bukti saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan para Pembanding yang berkaitan dengan penilaian pembuktian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa dalam kasus ini diperoleh fakta bahwa Terbanding melahirkan anak yang menjadi objek hak asuhnya di luar nikah, di mana atas alasan malu, ibu Terbanding (Saksi I Terbanding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari orang yang dapat memelihara dan mengasuh anak tersebut. Kemudian melalui seseorang bernama Saksi I para Pembanding anak tersebut diserahkan perawatan dan pengasuhannya kepada para Pembanding, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 menentukan, bahwa *setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*. Sedang Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 menentukan, bahwa *orang tua asuh sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki izin dari instansi sosial untuk menjadi orang tua asuh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pengalihan pengasuhan dan perawatan anak dari Terbanding kepada para Pembanding secara formil tidak dapat dibenarkan karena ternyata para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa sebagai orang tua asuh (pengasuh alternatif), telah mendapatkan izin dari instansi sosial, yang merupakan syarat pengasuhan anak oleh orang tua asuh;

Menimbang, bahwa Terbanding adalah ibu kandung anak yang disengketakan hak asuhnya karena dialah yang melahirkan anak tersebut, maka Terbanding yang berhak mengasuh anak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 di atas *Juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan, mengenai perwalian (pemeliharaan) anak, patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Majelis Hakim tidak sependapat dengan penilaian para Pembanding bahwa Terbanding bukanlah ibu yang baik atas alasan, Terbanding dengan sengaja memberikan hak pengasuhan anaknya kepada para Pembanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat banding, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena faktanya yang memberikan pengasuhan anak kepada para Pembanding tersebut, bukan Terbanding, melainkan ibu Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tuntutan *dwangsom* Terbanding tidak dapat diterima, padahal dalam pertimbangan hukum dinyatakan ditolak. Ini berarti terjadi inkonsistensi antara amar putusan dan pertimbangan hukum. Seharusnya, jika dalam pertimbangan hukum gugatan ditolak, maka dalam amar putusan juga harus ditolak. Sebaliknya, jika dalam pertimbangan hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam amar putusan juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi para Pembanding telah mengajukan sejumlah tuntutan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan: 1) gugatan kabur karena tuntutan rekonvensi sama dengan tuntutan konvensi yang telah diputuskan; 2) subjek gugatan kabur karena jenis perkaranya voluntair tapi para pihaknya ada para Penggugat dan Tergugat yang bersifat *contentiosa*; 3) antara posita dan petitum tidak jelas karena dalam posita dimohonkan agar pengangkatan anak dinyatakan sah, tapi dalam petitum tidak ada permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi para Pembanding tersebut sudah tepat dan benar karena seluruh gugatan yang diajukan para Pembanding tersebut berkaitan dan bergantung kepada ditolaknya gugatan konvensi. Maksudnya, jika gugatan Terbanding ditolak, maka secara hukum status pengasuhan anak ditetapkan pada para Pembanding. Karena itulah para Pembanding mengajukan sejumlah tuntutan yang merupakan akibat dari ditolaknya gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata gugatan Terbanding dikabulkan, maka secara otomatis, gugatan rekonvensi para Pembanding yang merupakan akibat ditolaknya gugatan Terbanding tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 895/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1444 Hijriah;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah, yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Khusnul Yakin, S.Ag. M.HP** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

RINCIAN BIAYA:

Administrasi	Rp 130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)